



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**TATA TERTIB UJIAN DARING JALUR SBMPN  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 2022**

Ujian dilakukan secara daring pada **Selasa, 2 JULI 2022** di rumah masing-masing. Peserta wajib hadir sesuai sesi dan bidang ujian masing-masing peserta ujian.

**1. PERSIAPAN UJIAN**

- a. Cetak/ Print kartu ujian.
- b. Laptop/PC yang dapat mengakses browser dan ZOOM.
- c. Koneksi internet yang stabil.
- d. Instal aplikasi Zoom pada Laptop dan/atau Handphone.
- e. Ruang ujian yang kondusif di rumah yang akan digunakan sendiri tanpa ada orang lain di dalam ruang.
- f. Peserta Ujian Wajib mengikuti sesi uji coba pada **Sabtu, 30 Juni 2022**.

**2. TATA TERTIB PESERTA UJIAN**

- a. Peserta Ujian tidak diperkenankan memakai baju kaos. Peserta memakai baju berkerah dan sopan.
- b. Menggunakan Laptop/PC untuk dapat mengakses Ujian dan Zoom. Boleh menggunakan Handphone untuk mengakses Zoom **jika Laptop/PC tidak bisa ON CAM**. Handphone berkamera depan.
- c. Ruang ujian yang kondusif di rumah yang akan digunakan sendiri tanpa ada orang lain di dalam ruang.
- d. Peserta Ujian sudah harus aktif pada Zoom Meeting sekurang-sekurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai, sesuai dengan sesi dan waktu masing-masing peserta ujian.
- e. Peserta Ujian telah bergabung pada Zoom Meeting, dan melakukan setting nama dengan format: **Nomor Pendaftaran\_Nama Lengkap\_Bidang Ujian**

**Contoh:** 2102200001\_DEDY CORBURATOR\_REKAYASA

- f. Peserta Ujian yang terlambat tidak ada penambahan waktu.
- g. Peserta Ujian **wajib mengaktifkan** fitur **microphone** dan **video (camera)** pada aplikasi Zoom Meeting.
- h. Peserta Ujian dilarang menggunakan **Virtual Background** pada aplikasi Zoom Meeting.
- i. Peserta Ujian boleh meninggalkan (Leave) Zoom Meeting setelah ujian selesai **apabila telah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian**, dapat memberitahu melalui **Chat ZOOM**.
- j. Peserta Ujian wajib memperlihatkan Wajah (**ON CAMERA**) melalui Zoom Meeting.
- k. Peserta Ujian dilarang untuk saling berkomunikasi; pesan singkat, kode atau tanda-tanda lain dengan orang lain (Whatsapp, SMS atau bentuk aplikasi lainnya) yang dapat mengganggu pelaksanaan ujian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034  
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

- l. Peserta Ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada Pengawas Ujian hanya mengenai redaksi dan teks ujian.
- m. Ujian dilaksanakan dalam waktu 100 Menit pada tiap bidang ujian, dengan ketentuan jawaban tiap soal: benar (+4), salah (-1), tidak menjawab (0).
- n. **Peserta Ujian mengikuti ujian secara daring dari rumah. Tidak diperbolehkan datang ke Politeknik Negeri Jakarta dengan alasan apapun.** Ketidapatuhan peserta akan **mengakibatkan dibatalkannya ujian masuk yang bersangkutan.**

### 3. SANKSI

Peserta Ujian yang melanggar ketentuan tata tertib dan berbuat kecurangan dapat dikenakan sanksi:

- a. Mendapat teguran dari Pengawas Ujian.
- b. Dibatalkan hasil ujian Peserta Ujian dan mendapat nilai 0 (Nol).
- c. Digugurkannya hak sebagai calon mahasiswa PNJ.
- d. Seluruh pelanggaran akan dicatat oleh pengawas.

### 4. SYARAT DAN KETENTUAN

Segala bentuk kegagalan dalam menyiapkan perangkat mengikuti ujian, kegagalan bergabung dalam Zoom meetings maupun kegagalan dalam koneksi sebelum masuk (log in) pada aplikasi ujian dan/atau pada saat mengikuti ujian yang dikarenakan gangguan koneksi peserta, perangkat yang kurang memadai dan ketidakmampuan dalam pengoperasian aplikasi ujian dan/atau Zoom meetings, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko peserta ujian sendiri.

Setiap bentuk pelanggaran, kecurangan dalam menggunakan/ memasang/ menambah/ memodifikasi perangkat/ piranti yang digunakan untuk ujian serta setiap bentuk perijinan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil tes dan hasil seleksi. Panitia memiliki hak sepenuhnya untuk mengeluarkan/ memberhentikan/ tidak mengizinkan untuk mengikuti dan/atau melanjutkan ujian, apabila ditemukan setiap bentuk pelanggaran termasuk namun tidak terbatas pada bentuk pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Panitia, termasuk melakukan blacklist peserta pada ujian-ujian masuk PNJ lainnya.